

 KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA	Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif	01/OT.210/H.12.14/03/2026 1 Maret 2026 1 Maret 2026 1 Maret 2026
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	Disahkan oleh	 Kepala Dr. Soeharsono, S.Pt., M.Si. NIP. 197109271998031002
	Nama SOP	PRODUKSI BENIH
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan 2. PP Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman 3. PP Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian 4. Perpres Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian 5. Permentan Nomor 15 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian 6. Permentan Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian 7. Permentan Nomor 48 Tahun 2012 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura 8. Permentan Nomor 50/Permentan/KB.020/09/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Pengawasan Benih tanaman Perkebunan 9. Permentan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Tanaman 10. Kepmentan Nomor 990 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Produksi Benih Tanaman Pangan 11. Kepmentan Nomor 992 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Peredaran Benih Tanaman Pangan 12. Kepmentan Nomor 966/TP.010/C/04/2022 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan 13. PMK Nomor 173 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga 14. PMK Nomor 36 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB Yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian 15. Permentan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif PNPB yang Berlaku pada Kementerian Pertanian	- Memahami Prosedur Memproduksi Benih - Memiliki Kemampuan Melakukan Penanaman Benih - Memiliki Kemampuan Memelihara Pertanaman - Memiliki Kemampuan Melakukan Kegiatan Panen Calon Benih	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
1. SOP Produksi Benih 2. SOP Pengolahan Benih 3. SOP Penyimpanan Benih 4. SOP Distribusi Benih	- Benih - Bibit - Peralatan untuk Pemeliharaan Tanaman - Peralatan Tanam	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
Jika tidak melaksanakan prosedur sesuai dengan ketentuan dapat berakibat kualitas benih/bibit yang tidak sesuai standar dan adanya tanggungan tuntutan ganti rugi (TGR)	Dokumen sesuai rekaman SOP	

Standar Operasional Prosedur (SOP) Produksi Benih

No.	Kegiatan	Pelaksanaan				Mutu Baku			Ket.	
		Direktur UPBS	Wakil Direktur UPBS/Penjab Kegiatan	Manager Administrasi dan keuangan	Manager Produksi	Manager Mutu dan Diseminasi	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Mengidentifikasi Masalah, Peluang, dan Potensi Kebutuhan Benih Sumber.						Berkas	30 - 60 Hari	Berkas	
2	Menyusun Rencana Produksi Benih dan Alokasi Anggaran Perbanyakan Benih.						Berkas	7 Hari	Berkas	
3	Menyiapkan Kebutuhan Biaya dan Bahan.						Berkas, Biaya, dan Bahan	7 - 21 Hari	Berkas, Biaya, Bahan	
4	Melakukan Identifikasi Calon Lokasi Produksi Benih Sumber, Bila Belum Menemukan maka Melakukan Pencarian ke Lokasi Lainnya.						Berkas	2 Hari	Lokasi/Tempat	
5	Menetapkan Lokasi Perbanyakan Benih Sumber.						Lokasi/Tempat	1 Hari	Lokasi/Tempat	
6	Melakukan Persiapan Tanam						Lahan	21 Hari	Lahan Siap Tanam	
7	Membertahukan dan Mendaftarkan Kegiatan Perbanyakan Benih Sumber kepada BP3MBTP Setempat dalam Rangka Sertifikasi Benih.						Berkas	2 Hari	Pertanaman Terdaftar Proses Sertifikasi	
8	Melakukan Tanam.						Bibit dan Peralatan Tanam	5 Hari	Pertanaman	
9	Melakukan Pemeliharaan Tanaman						Berkas dan Tanaman	15 Hari	Berkas dan Pertanaman	
10	Melakukan Seleksi (<i>Roguing</i>).						Tanaman	1 Hari	Berkas dan Pertanaman	
11	Melakukan Panen.						Berkas dan Benih	90 - 120 Hari	Benih	